Pengadilan Agama Kayuagung
Kelas IA

Jl. Letjend. Yusuf Singadekane No. 228
Kayuagung
Telp./ PTSP. (0712) 321045 / ext. 119
Website: www.pa-kayuagung.go.id
email: kayuagung.rc@gmail.com

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERKARA GUGATAN



0895416495757 PA Kayuagung pa.kayuagung.co.id
pa_kayuagung kayuagung.rc@gmail.com

1. Cerai Gugat dan Cerai Talak

- 1 lembar Fotokopi Buku nikah;
- 1 lembar Fotokopi KTP / KK
- Surat keterangan domisili jika alamat KTP tidak sama dengan tempat tinggal;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya

Catatan Tambahan :

- Surat keterangan Ghaib dari Lurah/ Kepala Desa jika Tergugat/ Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
- Surat izin dari atasan bagi Penggugat/ Pemohon yang berstatus PNS/ TNI/ Polri
- Surat keterangan dari atasan dari Tergugat/ Termohon yang berstatus PNS/ TNI/ Polri

"(sesuai dengan SEMA 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istr terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT)"

2. Harta Bersama

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi Akta Cerai
- 1 lembar fotokopi sertifikat/ surat-surat terkait kepemilikan/ harta;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya



"STOP GRATIFIKASI, STOP PUNGLI DAN PEMBERIAN APAPUN"

3. Hak Asuh Anak

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi KK Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi Akta Cerai;
- 1 lembar Fotokopi akta kelahiran;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya

4. Gugatan Ekonomi Syariah

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi akad/ perjanjian;
- 1 lembar Fotokopi sertifikat/ surat-surat objek;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya;

5. Gugatan Ekonomi Syariah Sederhana

- Nilai gugatan meteriil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta)
- Alamat Tergugat harus jelas;
- Fotokopi bukti (diserahkan saat mendaftarkan perkara);
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya;
- Pemeriksaan perkara 25 hari sejak sidang pertama;

6. Pembatalan Nikah

- 1 lembar Fotokopi KTP Pemohon;
- 1 lembar Fotokopi akta nikah yang akan diajukan pembatalan nikah;
- Membuat surat permohonan
- Membayar panjar biaya

6. Gugat Waris

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat/ Para Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi KK Penggugat/ Para Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi buku nikah Pewaris (orang yang meninggal);
- 1 lembar Fotokopi surat kematian pewaris;
- Menyerahkan susunan silsilah ahli waris dari kepala desa atau lurah;
- Semua Ahli Waris masuk dalam surat gugatan (jika ada yang sudah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- 1 lembar Fotokopi bukti-bukti harta yang disengketakan;
- Membuat suart gugatan;
- Membayar panjar biaya.

7. Pengajuan Eksekusi

- Yang mengajukan merupakan salah satu / sebagian dari pihak yang berperkara
- Fotokopi Salinan putusan lengkap tingkat pertama;
- Fotokopi Salinan putusan lengkap tingkat banding (bila ada)
- Fotokopi Salinan putusan lengkap tingkat kasasi (bila ada)
- Fotokopi Salinan putusan lengkap tingkat PK (bila ada)
- Fotokopi salinan akta perdamaian (bila ada)

8. Itsbat Nikah Contensius

- Fotokopi KTP Pemohon/ para Pemohon;
- Fotokopi KK Pemohon/ para pemohon;
- Surat keterangan nikah tidak tercatat dari KUA setempat;
- Surat keterangan kematian (bagi yang sudah meninggal);
- Membuat surat permohonan;
- Membayar panjar biaya;

9. Pembatalan Wasiat

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat;
- 1 lembar fotokopi KK Penggugat;
- 1 lembar fotokopi dokumen yang menunjukan wasiat/ lainnya;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya.

10. Pembatalan Wakaf

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat;
- 1 lembar fotokopi dokumen yang menunjukan wakaf/ sv;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya.

11. Pembatalan Hibah

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat;
- 1 lembar fotokopi KK Penggugat;
- 1 lembar fotokopi dokumen yang menunjukan Hibah/ lainnya;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya.

12. Pembatalan PAW

- 1 lembar Fotokopi KTP Penggugat/ Para Penggugat;
- 1 lembar fotokopi KK Penggugat/ para Penggugat;
- 1 lembar akta kelahiran Penggugat/ para Penggugat;
- 1 lembar Fotokopi buku nikah pewaris/ yang meninggal dunia (jika ada);
- 1 lembar Salinan fotokopi Penetapan Pengadilan Agama;
- 1 lembar fotokopi silsilah keluarga yang diketahui oleh Kades;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya.

13. Hak-hak bekas Istri/ kewajiban Suami

- 1 lembar fotokopi Penggugat;
- 1 lembar fotokopi akta cerai;
- 1 lembar fotokopi bukti-bukti/ dokumen lainnya;
- Membuat surat gugatan;
- Membayar panjar biaya

PENTING !

Penggugat/Pemohon wajib memiliki:

- Rekening atas nama pribadi
- No Handphone Aktif yang terhubung dengan Whatsapp sd perkara selesai;
- email yang terhubung dengan Handphone
- Membawa Buku Nikah, KTP dan KK Asli
- Melegalisir Alat bukti ke Kantor POS

akor

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN P.A KAYUAGUNG DENGAN MENAWARKAN KEMUDAHAN PENYELESAIAN PERKARA. P.A KAYUAGUNG BERKOMITMEN MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI . LAPORKAN SETIAP PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR P.A KAYUAGUNG MELALUI MEJA PENGADUAN.